



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 990 / Pdt.G / 2011 / PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Juni 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor : 990/Pdt.G/2011/PA.Dpk, tanggal 06 Juni 2011 dengan mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 September 1989, di KUA , Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/X/XX/XXXX tanggal Halaman 1 dari 10 hal. Pts. Nomor : 990/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 20 tahun dan ANAK KEDUA, perempuan, umur 11 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2008 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - Tergugat sudah mempunyai wanita lain yang bernama Mamai;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin;
 - Tergugat sudah tidak bertanggung jawab;
5. Bahwa pada bulan 18 Agustus 2008 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan adanya wanita idaman lain (WIL) dikehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi keributan dan Penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan menambahkan keterangan secara lisan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa sebabnya berpisah karena Penggugat diserahkan oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2008;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput kembali Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Mamai karena rumah kami jaraknya berdekatan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangan tambahannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya tersebut ;

Halaman 3 dari 10 hal. Pts. Nomor :
990/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : XXX/X/XX/XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kabupaten Bogor tanggal 10 September 1998 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang bernama;

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di kota Depok, saksi adalah kakak ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Sardi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian tidak rukun lebih dari 2 (dua) tahun terakhir ini karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak ada tindakan kekerasan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari Agustus 2008;
- Bahwa sebabnya berpisah karena Penggugat diserahkan oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput kembali Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kota Depok, saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sama-sama di Serua dari 10 tahun yang lalu kemudian bertetangga dekat (bersebelahan rumah) lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat bernama Sardi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian tidak rukun lebih dari 2 (dua) tahun terakhir ini karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa meskipun telah berpisah rumah Tergugat suka datang untuk melihat anaknya itupun hanya sebentar saja;
- Bahwa saksi kurang mengetahui sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi belum pernah menyarankan baik

Halaman 5 dari 10 hal. Pts. Nomor :
990/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat maupun kepada Tergugat untuk rukun kembali;

- Bahwa tidak akan mencoba menyarankan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada tuntutananya semula;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari awal tahun 2008 disebabkan oleh sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam duduk perkara ini, yang puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Agustus 2008 kemudian sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan Penggugat diantarkan oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok dan Tergugat tidak menyebutkan alasan ketidak hadirannya tersebut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode **P** yang bukti **P** tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode **P** tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun kemudian tidak rukun lebih dari 2 (dua) tahun terakhir ini

Halaman 7 dari 10 hal. Pts. Nomor :
990/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah saksi- saksi menerangkan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan menerangkan juga bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti- bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari awal tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari 18 Agustus 2008;
- Bahwa saksi- saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi- saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dari awal tahun 2008 karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan dari tanggal 18 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat juga sudah merasa amenderita lahir bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 9 dari 10 hal. Pts. Nomor :
990/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Bojongsari kota Depok dan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Bojongsari kota Depok dan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Sa'ban 1432 H. oleh **Drs. AGUS ABDULAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. SUCIATI, S.H.** dan **Dra. Hj. ROGAYAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Drs. H. ASOP RIDWAN, M.H.**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM
KETUA MAJELIS

HAKIM **ANGGOTA**

Hj.
Drs. AGUS ABDULAH, M.H.

SUCIATI,

SH.

Halaman 11 dari 10 hal. Pts. Nomor :
990/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ROGAYAH

PANITERA

Drs. H. ASOP RIDWAN, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 30.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 100.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-